

**INDEKS PERSEPSI KORUPSI DAERAH BERDASARKAN STRATEGI
NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS-PK) DI KOTA
MALANG**

M. Fahrudin Andriyansyah

Universitas Islam Malang

Jl MT Haryono Nomor 19, Malang, 65144, 0341 551932, Fax:0341 552249

Email : fahrudin@unisma.ac.id

Abstrak

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia adalah korupsi. Korupsi telah menjangkiti seluruh lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah. Untuk mencegah terjadinya korupsi, pemerintah menyusun Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Agar implementasi Stranas PK dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, maka diperlukan cara/metode untuk melihat sejauh mana implementasi stranas PK, terutama di daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian ini pada tahap awal akan menyusun terlebih dahulu model/bentuk indeks persepsi korupsi daerah dan selanjutnya mengukur sejauh mana tingkat korupsi di Kota Malang dengan menggunakan indeks persepsi korupsi daerah melalui survey persepsi masyarakat berdasarkan implementasi Stranas PK, terutama terkait sejauhmana penguatan partisipasi masyarakat dalam fokus Stranas PK di daerah. Hasilnya indeks persepsi korupsi kota malang memiliki skor yang masuk dalam kategori tinggi dengan rata-rata skor 1.5 (buruk). Pada sektor perizinan dan sektor pelayanan publik dan reformasi birokrasi masing-masing dengan skor 1.5 serta pada sektor keuangan daerah dengan skor 1.4.

Kata Kunci: Persepsi, Korupsi, Malang

Abstract

Corruption is one of the main challenges facing Indonesia. Corruption has infected all state institutions, both at the central and regional levels. To prevent corruption, the government has developed the National Strategy for Corruption Prevention (Stranas PK). In order for the implementation of the National Strategy for Corruption Prevention to run well as expected, a method/method is needed to

see the scope of the implementation of the National Strategy for Corruption Prevention, especially in the regions. The research method used is quantitative. At the initial stage, this research will first develop a model/form of the regional corruption perception index and then the extent to which the level of corruption in the city of Malang uses the regional corruption perception index through a public perception survey based on the implementation of the National Strategy for Corruption Prevention, especially related to the extent to which, by strengthening public participation in the focus National Strategy for Corruption Prevention in the area. As a result, Malang City's corruption perception index is in the high category with an average score of 1.5 (poor). In the field of licensing and public services as well as in the field of bureaucratic reform, each with a score of 1.5 and in the area of regional finance with a score of 1.4

Keywords: *Peception, Corruption, Malang*

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia adalah korupsi. Korupsi telah menjangkiti seluruh lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2004 sampai tahun 2019 telah menetapkan setidaknya 998 terpidana tindak pidana korupsi yang terdiri dari DPR dan DPRD sebanyak 247 terpidana, Kepala lembaga dan kementerian sebanyak 26 terpidana, Gubernur/Walikota/Bupati/wakil sebanyak 121 terpidana, Eselon I/II/III sebanyak 199 terpidana, penegak hukum sebanyak 42 terpidana, swasta sebanyak 238 terpidana dan lainnya sebanyak 125 terpidana.¹

Pada sisi yang lain, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Undang-Undang-Nomor 19 tahun 2019 dianggap sebagai upaya untuk mengkerdikan dan mengamputasi kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Akibatnya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK tidak berjalan secara optimal. Dalam istilah lain disebut penegakan tindak pidana korupsi dengan kewenangan dan sarana yang terbatas.

Selain itu, berdasarkan *Corruption Perception Index* (CPI) pada tahun 2022 Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 Negara dengan skor 34/100, menurun 4 poin dari sebelumnya 40 pada tahun 2021.² Peringkat ini menunjukkan bahwa masih ada banyak pekerjaan rumah bagi Indonesia utamanya dalam agenda pemberantasan korupsi. CPI menjadi ukuran tingkat korupsi di negara-negara

¹ <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan> diakses pada tanggal 9 Oktober 2023

² <https://ti.or.id/cpi-2019-korupsi-dan-pentingnya-integritas-politik/> diakses pada tanggal 9 Oktober 2023

dunia, dan CPI juga dijadikan rujukan atau dasar oleh negara-negara termasuk Indonesia dalam menyusun kebijakan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Banyaknya korupsi yang terjadi di daerah tidak bisa dilepaskan dari pemberian dan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat melalui asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Daerah memiliki hak dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri, utamanya dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hak dan kewenangan itu dilaksanakan melalui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pelayanan publik dan pemberian izin. Tidak optimalnya kontrol, monitoring dan akuntabilitas mengakibatkan pelaksanaan hak dan kewenangan menimbulkan penyalahgunaan hak dan kewenangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkap oleh Robert Klitgard bahwa korupsi adalah kewenangan yang dimonopoli dan tidak adanya akuntabilitas atau dirumuskan dengan *Corruption = Discretion + Monopoly - Accountability*.³

Pemerintah pada dasarnya tidak diam begitu saja melihat realitas korupsi yang begitu masif. Pada tahun 2012 Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang Tahun 2012-2015 dan jangka menengah tahun 2012-2014, namun kebijakan tersebut pada akhirnya dirubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pencegahan korupsi dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas-PK).

Stranas-PK merupakan arah kebijakan nasional yang memuat arah fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Pemangku kepentingan lainnya adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, badan hukum, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, praktisi, akademisi, asosiasi, mitra pembangunan, dan media massa yang terkait dengan penyelenggaraan Stranas-PK. Fokus Stranas-PK meliputi Perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum. Implementasi Stranas-PK selanjutnya dilaksanakan melalui aksi pencegahan korupsi.

Tujuan dibentuknya Stranas PK adalah untuk, Pertama, memberikan arahan tentang upaya-upaya yang diperlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain untuk mencegah korupsi. Kedua, mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (outcome) dan dampak (Impact), bukan hanya luaran kegiatan (output) dengan

³ Robert Klitgard, *Membasmi Korupsi* (Jakarta: yayasan obor indonesia, 2001). hal 54

capaian yang terukur. *Ketiga*, meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan maupun dengan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi.⁴

Aksi pencegahan korupsi (Aksi PK) adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan. Aksi pencegahan ini dipergunakan sebagai alat evaluasi untuk mengukur sejauh mana capaian terhadap program dan kegiatan pencegahan korupsi. Menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menyampaikan laporan pelaksanaan aksi PK kepada Tim Nasional Pencegahan Korupsi (PK) setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Berdasarkan laporan pelaksanaan Stranas PK triwulan VI Tahun 2020 nilai realisasi dan kepatuhan daerah kota/kabupaten masih cukup rendah, artinya realisasi dan kepatuhan daerah untuk melaporkan pelaksanaan Aksi PK kepada Timnas PK tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, termasuk di Kota Malang. Kota Malang memiliki nilai kepatuhan sebesar 50.01% dan realisasi laporan sebesar 50.01%. Pengukuran ini dilakukan berdasarkan metode *self assessment* di mana kepala daerah mengisi atau mengupload laporan pelaksanaan secara mandiri ke dalam wadah sistem informasi yang telah disediakan oleh Timnas-PK. Model pengukuran seperti ini tentu harus terverifikasi dan tervalidasi secara langsung, agar apa yang telah dilaporkan benar-benar sesuai dengan kenyataan.

Terdapat banyak tantangan dalam dalam fokus Stranas PK, salah satunya pada aspek minimnya pelibatan masyarakat. *Pertama*, Masih terbatasnya pelibatan masyarakat untuk mengawasi perizinan di tingkat pusat dan daerah, *Kedua*, masih terbatasnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara di tingkat pusat maupun daerah. *Ketiga*, lemahnya pengawasan sistem merit dalam manajemen ASN, belum meratanya kualitas keterbukaan informasi serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan publik.⁵

Agar implementasi Stranas PK dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan agar tantangan di atas dapat terselesaikan, maka diperlukan cara/metode tambahan untuk melihat sejauh mana implementasi Stranas PK dijalankan secara optimal atau tidak oleh daerah. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan indeks persepsi korupsi daerah melalui survey persepsi masyarakat berdasarkan implementasi Stranas PK, terutama terkait sejauhmana penguatan partisipasi masyarakat dalam fokus Stranas PK di daerah. Hal ini didasarkan pada posisi masyarakat sebagai stakeholder yang dapat merasakan secara langsung ada atau tidaknya perubahan dari penerapan Stranas PK di

⁴ M. Fahrudin Andriyansyah, *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK)*, (Jurnal Yurispruden, Volume 4, Nomor 2, Juni 2021). Hlm. 130

⁵ Ibid., Hlm 30

pemerintah daerah. Jika persepsi masyarakat terhadap implementasi Stranas PK bernilai baik (nilai besar) maka hal tersebut tentu akan berkolerasi dengan tingkat potensi korupsi yang kecil, begitupun sebaliknya. Jika persepsi masyarakat bernilai buruk (nilai kecil) maka tingkat potensi korupsi di daerah itu tinggi.

Indeks Persepsi Korupsi Daerah dalam penelitian ini akan diimplementasikan pertama di Kota Malang (*pilot project*), namun tidak menutup kemungkinan dapat dipakai di daerah lain di Indonesia. Penerapan Indeks Persepsi Korupsi Daerah di seluruh Indonesia akan dapat dijadikan acuan atau dasar bagi daerah untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Penelitian ini akan menjawab Bagaimana Model Indeks Persepsi Korupsi Daerah berdasarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Bagaimana Indeks Persepsi Korupsi Daerah berdasarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Kota Malang.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif sebagai salah satu cara dalam penelitian sosiologi hukum. Populasi dalam penelitian ini adalah warga Kota Malang. Sampel sasaran untuk survei ini adalah 400 orang responden yang berasal dari masyarakat yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Penarikan sampel dilakukan dengan cara *probability sampling* dengan *margin error* sebesar 5%.

Pengumpulan data dilakukan pasca penyusunan model indeks persepsi korupsi daerah, dengan waktu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Survey. Survey dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan tujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap implementasi Stranas PK. Sedangkan personal pembantu pengumpulan data berasal dari peneliti dan juga Pengurus atau relawan *Malang Corruption Watch*.

Indeks persepsi korupsi daerah skala numerik mengukur tingkat korupsi dalam pemerintah daerah di Indonesia. disusun berdasarkan jawaban dari masyarakat atau organisasi masyarakat sipil. Rentang indeksnya adalah dari 0 sampai dengan 4, 0 berarti sangat korup, 4 berarti sangat bersih.

PEMBAHASAN

Persepsi Korupsi Daerah

Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses pengindraan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak.⁶ Istilah persepsi digunakan untuk mengungkapkan pengalaman atas suatu benda atau suatu kejadian yang dialami. Secara umum persepsi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: persepsi terhadap obyek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia atau sosial. Persepsi manusia atau sosial adalah proses menangkap arti obyek-obyek sosial dan kejadian-kejadian yang dialami dilingkungan manusia. Setiap manusia memiliki gambaran yang berbebeda-beda mengenai realitas disekelilingnya.

Terdapat beberapa prinsip penting mengenai persepsi sosial, yaitu⁷:

1. Persepsi berdasarkan pengalaman yaitu persepsi manusia terhadap seseorang, obyek, atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman dan pembelajaran masa lalu mereka berkaitan dengan orang, obyek atau kejadian yang serupa.
2. Persepsi bersifat selektif. Setiap manusia sering mendapatkan rangsangan indrawi. Antensi kita pada suatu rangsangan merupakan faktor utama yang menentukan selektifitas kita atas rangsangan tersebut.
3. Persepsi bersifat dugaan. Teradi karena data yang kita peroleh mengenai obyek tidak pernah lengkap sehingga proses persepsi yang bersifat dugaan ini memungkinkan kita menafsirkan suatu obyek dengan makna yang lebih lengkap dari suatu sudut pandang manapun.
4. Persepsi bersifat evaluatif. Artinya kebanyakan dari kita mengatakan bahwa apa yang kita persepsikan itu adalah suatu yang nyata akan tetapi terkadang alat-alat indra dan persepsi kita menipu kita sehingga kita juga ragu seberapa dekat persepsi kita dengan realitas sebenarnya.
5. Persepsi bersifat kontekstual. Bahwa dari semua pengaruh dalam persepsi kita konteks merupakan salah satu pengaruh yang paling kuat. Ketika kita melihat seseorang, suatu obyek atau suatu kejadian, konteks rangsangan sangat mempengaruhi struktur kognitif, pengharapan oleh karenanya persepsi kita.

Dalam proses persepsi banyak rangsangan yang masuk ke dalam panca indra, namun tidak semua rangsangan tersebut memiliki daya tarik yang sama. Menurut Rhenald Kasali, Persepsi ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:⁸

1. Latar belakang Budaya

⁶ Sumato, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta: CPAS, 2014) Hlm. 52

⁷ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi*, (Bandung: PT Rosda Karya Ofoset, 2015) Hlm. 191-207

⁸ Rhenald Kasali, *Manajemen Periklanan, Konsep-konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (jakarta: Grafiti, 2007), Hlm. 23

Persepsi ini terkait oleh budaya. Semakin besar perbedaan budaya antara dua orang semakin besar pula perbedaan persepsi mereka terhadap realitas.

2. Pengalaman masa lalu

Manusia pada umumnya pernah memiliki suatu pengalaman tertentu atas obyek yang dibicarakan. Pengalaman masa lalu ini biasanya diperkuat oleh informasi lain, seperti berita dan kejadian yang melanda obyek.

3. Nilai-Nilai yang dianut

Nilai adalah komponen evaluatif dari kepercayaan yang dianut mencakup kegunaan, kebaikan, estetika, dan kepuasan.

4. Berita yang berkembang

Berita yang berkembang merupakan salah satu bentuk rangsangan yang menarik perhatian khalayak. Melalui berita yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi terbentuknya persepsi pada seseorang.

Persepsi Korupsi Daerah merupakan proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi korupsi yang ada di daerah. Persepsi ini dibentuk melalui pengalaman, latar belakang budaya, nilai-nilai yang dianut, dan berita yang berkembang. Persepsi Korupsi Daerah berdasarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diperoleh dari persepsi masyarakat terhadap pelibatan masyarakat dalam implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Kota Malang.

Model Indeks Persepsi Korupsi Daerah Kota Malang

Fokus Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi adalah Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. Model Indeks Persepsi Korupsi Daerah Kota Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dengan mengukur Persepsi Masyarakat pada 3 (Tiga) Sektor tersebut yang secara khusus dijalankan oleh pemerintah Daerah.

1. Perizinan Daerah

Pada sektor perizinan daerah terdapat 4 (empat) indikator yang diukur yaitu:

- a. Pelibatan masyarakat dalam forum konsultasi Publik perencanaan kebijakan perizinan
- b. Masyarakat dapat mengakses perizinan sesuai dengan regulasi
- c. Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan perizinan
- d. Masyarakat dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaan perizinan

2. Keuangan Daerah

Pada sektor Dalam Keuangan daerah terdapat 9 (sembilan) indikator yang diukur yaitu:

- a. Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan penganggaran keuangan daerah (Misanya dalam Musrenbang)

- b. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi pengelolaan keuangan daerah (misalnya: dokumen APBD, RKA, DPA)
 - c. Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan atau pelaksanaan pendapatan dan belanja keuangan daerah (Misalnya: Pengawasan terhadap Pendapatan Pajak, Retribusi Daerah dan Penggunaan Anggaran)
 - d. Masyarakat dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaan keuangan daerah (Misalnya: dalam forum Laporan Keternagan Pertanggung jawaban (LKPJ))
 - e. masyarakat dilibatkan dalam perencanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa (misalnya: sosialisasi tentang konsolidasi pengadaan, e-catalog, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ))
 - f. masyarakat dapat mengakses dokumen pengadaan barang dan jasa (Misalnya: dokumen kontrak dengan pihak ketiga)
 - g. masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa
 - h. masyarakat dilibatkan dalam evaluasi pengadaan barang dan jasa
 - i. masyarakat dilibatkan dalam perencanaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah
3. Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Daerah
- Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi terdapat terdapat 4 (empat) indikator yang diukur, yaitu:
- a. masyarakat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik (Pendidikan, Kesehatan dan Administrasi Kependudukan)
 - b. masyarakat dilibatkan dalam perencanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Maklumat Pelayanan (Pendidikan, Kesehatan dan Administrasi Kependudukan)
 - c. masyarakat dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik (Pendidikan, Kesehatan dan Administrasi Kependudukan)
 - d. masyarakat dilibatkan dalam evaluasi kinerja aparatur sipil negara (misalnya: melalui survei kepuasan masyarakat)
4. Mengukur sejauhmana potensi korupsi yang terjadi di sektor perizinan daerah, keuangan daerah dan pelayanan publik dan reformasi birokrasi daerah.
5. Mengukur pencegahan dan pemberantasan korupsi di kota Malang. Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polres Kota Malang, penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan negeri Kota Malang, Pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dan Pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.

Indeks Persepsi Korupsi Daerah berdasarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Kota Malang

Berdasarkan hasil Survey terhadap 400 responden didapatkan hasil Indeks Persepsi Korupsi Daerah Berdasarkan Strateg Nasional Pencegahan Korupsi sebagai berikut:

1) Perizinan Daerah

- a. Prosentase pelibatan masyarakat dalam forum konsultasi Publik perencanaan kebijakan perizinan sebesar 27% menilai sangat buruk, 19% menilai buruk, 31% sedang, 19% menilai baik dan 4% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.6 yang berarti buruk.
- b. Prosentase Masyarakat dapat mengakses perizinan sesuai dengan regulasi sebesar 20% menilai sangat buruk, 19% menilai buruk, 33% menilai sedang, 20% menilai baik dan 8% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.8 yang berarti buruk.
- c. Prosentase Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan perizinan sebesar 28% menilai sangat buruk, 26% menilai buruk, 31% menilai sedang, 11% menilai baik, dan 4% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.4 yang berarti buruk.
- d. Prosentase Masyarakat dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaan perizinan sebesar 31% menilai sangat buruk, 26% menilai buruk, 28% menilai sedang, 12% menilai baik, dan 3% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.3 yang berarti buruk.

Kesimpulan Skor Persepsi Korupsi disektor perizinan adalah 1.5 yang berarti buruk.

2) Keuangan Daerah

- a. Prosentase Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan penganggaran keuangan daerah (Misanya dalam Musrenbang) sebesar 25% menilai sangat buruk, 27% menilai buruk, 29% menilai sedang, 12% menilai baik, dan 7% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.5 yang berarti buruk.
- b. Prosentase Masyarakat dapat dengan mudah mengakss informasi pengelolaan keuangan daerah (misalnya: dokumen APBD, RKA, DPA) sebesar 26% menilai sangat buruk, 24% menilai buruk, 31% menilai sedang, 14% menilai baik, dan 5% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.5 yang berarti buruk.
- c. Prosentase Masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan atau pelaksanaan pendapatan dan belanja keuangan daerah (Misalnya: Pengawasan terhadap Pendapatan Pajak, Retribusi Daerah dan

Penggunaan Anggaran) sebesar 30% menilai sangat buruk, 27% menilai buruk, 29% menilai sedang, 11% menilai baik, dan 3% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.3 yang berarti buruk.

- d. Prosentase Masyarakat dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaan keuangan daerah (Misalnya: dalam forum Laporan Keternagan Pertanggungjawaban (LKPJ), dapat mengakses Laporan Keuangan Daerah) sebesar 28% menilai sangat buruk, 28% menilai buruk, 30% menilai sedang, 10% menilai baik, dan 4% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.3 yang berarti buruk.
- e. Prosentase masyarakat dilibatkan dalam perencanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa (misalnya: sosialisasi tentang konsolidasi pengadaan, e-catalog, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)) sebesar 28% menilai sangat buruk, 27% menilai buruk, 31% menilai sedang, 11% menilai baik, dan 3% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.3 yang berarti buruk.
- f. Prosentase masyarakat dapat mengakses dokumen pengadaan barang dan jasa (Misalnya: dokumen kontrak dengan pihak ketiga) sebesar 31% menilai sangat buruk, 26% menilai buruk, 30% menilai sedang, 10% menilai baik, dan 3% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.3 yang berarti buruk.
- g. Prosentase masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa sebesar 12% menilai sangat buruk, 37% menilai buruk, 36% menilai sedang, 3% menilai baik, dan 12% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.6 yang berarti buruk.
- h. Prosentase masyarakat dilibatkan dalam evaluasi pengadaan barang dan jasa sebesar 30% menilai sangat buruk, 27% menilai buruk, 30% menilai sedang, 10% menilai baik, dan 3% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.3 yang berarti buruk.
- i. Prosentase masyarakat dilibatkan dalam perencanaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah sebesar 29% menilai sangat buruk, 27% menilai buruk, 32% menilai sedang, 9% menilai baik, dan 3% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.3 yang berarti buruk.

Kesimpulan Skor Persepsi Korupsi di sektor keuangan daerah adalah 1.4 yang berarti buruk.

3) Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi

- a. Prosentase masyarakat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik (Pendidikan, Kesehatan dan Administrasi Kependudukan) sebesar 24% menilai sangat buruk, 25% menilai buruk, 31% menilai sedang, 15% menilai baik, dan 5% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.5 yang berarti buruk.
- b. Prosentase masyarakat dilibatkan dalam perencanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Maklumat Pelayanan (Pendidikan, Kesehatan dan Administrasi Kependudukan) sebesar 21% menilai sangat buruk, 28% menilai buruk, 33% menilai sedang, 15% menilai baik, dan 3% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.5 yang berarti buruk.
- c. Prosentase masyarakat dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik (Pendidikan, Kesehatan dan Administrasi Kependudukan) sebesar 22% menilai sangat buruk, 28% menilai buruk, 31% menilai sedang, 16% menilai baik, dan 3% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.5 yang berarti buruk.
- d. Prosentase masyarakat dilibatkan dalam evaluasi kinerja aparatur sipil negara (misalnya: melalui survei kepuasan masyarakat) sebesar 25% menilai sangat buruk, 30% menilai buruk, 27% menilai sedang, 14% menilai baik, dan 4% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.4 yang berarti buruk.

Kesimpulan Skor Persepsi Korupsi di sektor Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi adalah 1.5 yang berarti buruk.

- 4) Pencegahan dan Pemberantasan korupsi di Kota Malang
 - a. Prosentase penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polres Kota Malang sebesar 20% menilai sangat buruk, 25% menilai buruk, 32% menilai sedang, 17% menilai baik, dan 6% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.6 yang berarti buruk.
 - b. Prosentase penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang sebesar 20% menilai sangat buruk, 22% menilai buruk, 36% menilai sedang, 16% menilai baik, dan 6% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.7 yang berarti buruk.
 - c. Prosentase Pencegahan Korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebesar 19% menilai sangat buruk, 29% menilai buruk, 29%

menilai sedang, 16% menilai baik, dan 7% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.6 yang berarti buruk.

- d. Prosentase pencegahan korupsi yang dilakukan oleh DPRD sebesar 25% menilai sangat buruk, 32% menilai buruk, 25% menilai sedang, 13% menilai baik, dan 5% menilai sangat baik. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.4 yang berarti buruk.

Kesimpulan Skor Persepsi Korupsi pemberantasan dan pencegahan korupsi di kota Malang adalah 1.6 yang berarti buruk. Dengan peringkat skor terbesar adalah Kejaksaan dengan skor 1.7, kepolisian dan pemerintah daerah memiliki skor yang sama 1.6 dan yang terendah adalah DPRD dengan skor 1.4

5) Potensi Korupsi

- a. Prosentase potensi Korupsi Sektor Perizinan sebesar 23% menilai sangat banyak, 27% menilai banyak, 32% menilai sedang, 18% menilai tidak ada. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.5 yang berarti banyak.
- b. Prosentase potensi Korupsi Sektor Keuangan Daerah (APBD) 25% menilai sangat banyak, 26% menilai banyak, 29% menilai sedang, 20% menilai tidak ada. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.5 yang berarti banyak.
- c. Prosentase potensi Korupsi Sektor Pelayanan Publik sebesar 23% menilai sangat banyak, 25% menilai banyak, 30% menilai sedang, 22% menilai tidak ada. Skor Indeks Persepsi Korupsi Daerah 1.6 yang berarti banyak.

KESIMPULAN

1. Model Indeks Persepsi Korupsi Daerah Kota Malang yaitu dengan Mengukur Persepsi Masyarakat pada 3 (Tiga) Sektor berdasarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK): Perizinan Daerah, Keuangan Daerah, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi.
2. Indeks Persepsi Korupsi Daerah Kota Malang secara umum menunjukkan tingkat korupsi di kota Malang masuk dalam kategori tinggi dengan rata-rata skor 1.5 (buruk), dengan masing-masing skor 1.5 pada sektor perizinan dan sektor pelayanan publik dan reformasi birokrasi serta skor 1.4 pada sektor keuangan daerah. Selain itu, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kota Malang masuk dalam kategori buruk dengan skor 1.6. Peringkat skor terbesar adalah Kejaksaan dengan skor 1.7, kepolisian dan pemerintah daerah memiliki skor yang sama 1.6 dan yang terendah adalah DPRD dengan skor 1.4. Potensi Korupsi

SARAN

1. Pemerintah Daerah Kota Malang mengimplementasikan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi secara lebih baik
2. Pemerintah Daerah Kota Malang membuka ruang partisipasi publik dalam implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
3. Indeks Perspesi Korupsi Daerah dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk mengukur Korupsi di Daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi, Bandung: PT Rosda Karya Ofoset, 2015

Klitgard, Robert, *Membasmi Korupsi*. Jakarta: yayasan obor indonesia, 2001.

Rhenald Kasali, Manajemen Periklanan, Konsep-konsep dan Aplikasinya di Indonesia Jakarta: Grafiti, 2007

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016

Sumato, Psikologi Umum, (Yogyakarta: CPAS, 2014) Hlm. 52

Jurnal

M. Fahrudin Andriyansyah, *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK)*, (Jurnal Yurispruden, Volume 4, Nomor 2, Juni 2021).

Internet

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>

<https://ti.or.id/cpi-2019-korupsi-dan-pentingnya-integritas-politik/>

<https://ti.or.id/cpi-2019-korupsi-dan-pentingnya-integritas-politik/>

Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang Tahun 2012-2015 dan jangka menengah tahun 2012-2014

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi nasional pencegahan korupsi (Strana-PK).